

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Tindakan Beralasan ( *Theory Of Reasoned Action* )**

*Theory Reasoned Action* pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Jogiyanto (2007), sikap merupakan jumlah dari perasaan yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluative dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak dan sebagainya. Selanjutnya norma-norma subyektif didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007).

Teori tindakan beralasan berusaha untuk menetapkan faktor-faktor apa Sikap ( *Attitude*) Norma Subyektif ( *Subjective Norm*) Niat Perilaku ( *Behavioral Intention* ) Perilaku ( *Behavioral* ) yang menentukan konsistensi sikap dan perilaku. Teori ini berasumsi bahwa orang berperilaku secara cukup rasional. Teori tindakan beralasan mempunyai tiga langkah, yaitu:

- a. Model teori ini memprediksi perilaku seseorang dari maksudnya. Jika seseorang mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan jihad dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah, maka dia lebih mungkin melakukannya daripada dia tidak punya maksud untuk melakukannya.
- b. Maksud perilaku dapat diprediksi dari dua variabel utama: sikap seseorang terhadap perilaku dan persepsinya tentang apa yang seharusnya orang lain.
- c. Sikap terhadap perilaku diprediksi dengan menggunakan kerangka nilai-harapan yang telah diperkenalkan.

Dalam perspektif model teori tindakan beralasan, norma subjektif seperti tertera dalam skema di atas, berkenaan dengan dasar perilaku yang merupakan fungsi dari keyakinan-keyakinan normatif (*normative beliefs*) dan keinginan untuk mengikuti keyakinan-keyakinan normatif itu (*motivation to comply*). Norma subjektif menggambarkan persepsi individu tentang harapan-harapan orang-orang lain yang dianggapnya penting terhadap seharusnya ia berperilaku.

Teori tindakan beralasan mengemukakan bahwa sebab terdekat (*proximal cause*) timbulnya perilaku bukan sikap, melainkan niat (*intention*) untuk melaksanakan perilaku itu. Niat merupakan pengambilan keputusan seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku. Pengambilan keputusan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku merupakan suatu hasil dari proses berpikir yang bersifat rasional. Proses berpikir yang bersifat rasional berarti bahwa dalam setiap perilaku yang bersifat sukarela

maka akan terjadi proses perencanaan pengambilan keputusan yang secara kongkret diwujudkan dalam niat untuk melaksanakan suatu perilaku.

Dalam kerangka teori tindakan beralasan, sikap ditransformasikan secara tidak langsung dalam wujud perilaku terbuka melalui perantara proses psikologis yang disebut niat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa niat merupakan suatu proses psikologis yang keberadaannya terletak di antara sikap dan perilaku. Banyak penelitian di bidang sosial yang sudah membuktikan bahwa *Theory of Reason Action* (TRA) ini adalah teori yang cukup memadai dalam memprediksi tingkah laku.

Namun setelah beberapa tahun, Ajzen (1991) melakukan meta analisis, ternyata didapatkan suatu penyimpulan bahwa *Theory Reason Action* (TRA) hanya berlaku bagi tingkah laku yang berada di bawah kontrol penuh individu karena ada faktor yang dapat menghambat atau memfalisitasi relisasi niat ke dalam tingkah laku. Berdasarkan analisis ini, lalu Ajzen menambahkan suatu faktor yang berkaitan dengan kontrol individu, yaitu *perceived behavior control* (PBC).

## **2. Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada memperoleh jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak merupakan suatu

kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Menurut UU Perpajakan Nasional, Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta pengeluaran pembangunan.

Pajak memiliki fungsi penting yaitu pertama fungsi pajak sebagai *budgetair*, dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan. Kedua fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan seperti mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu (Mardiasmo, 2011).

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pemungutan pajak merupakan sebuah dilema sosial karena sering terjadi pertentangan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif (Holler et al. 2011).

Berdasarkan sifatnya pajak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif: Pajak subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak, walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak Objektif: Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan golongan pajak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung (*direct taxes*): Pajak langsung adalah pajak yang langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan dipungut secara berkala atau periodik, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung (*indirect taxes*): Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu, dimana

pembebanan pembayaran pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya harus melindungi rakyatnya. Sehingga rakyat diwajibkan untuk memenuhi pembayaran perpajakannya yang juga dapat disebut sebagai suatu jaminan perlindungan yang telah diberikan negara kepada rakyatnya.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu, pembebanan pajak terhadap masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat. Semakin besar kepentingan yang dimiliki masyarakat, pajak yang dibayarkan masyarakat juga tinggi.

c. Teori Daya Pikul

Pada umumnya pajak yang ditanggung oleh masyarakat memiliki berat yang sama, yang berarti pajak yang dibayar harus sesuai dengan daya pikul masing-masing masyarakat. Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan dua pendekatan yaitu unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan dengan unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Letak keadilan pemungutan pajak ada pada hubungan antar masyarakat dengan negaranya. Sebagai masyarakat yang baik, maka masyarakat harus sadar betul dengan pentingnya pembayaran pajak yang merupakan suatu kewajiban yang dimiliki.

e. Teori Asas Daya Beli

Dalam pemungutan pajak harus meenerapkan dasar keadilan, artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia terdiri dari *Official Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pemerintahan perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak bersifat pasif karena wewenang telah diberikan kepada pemerintah perpajakan, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assesment system* (Chong dan Lai, 2009).

*self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak bersifat aktif untuk menentukan pajak yang terutang sedangkan pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

*With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Disini pemerintah dan Wajib Pajak bersifat pasif (Mardiasmo, 2011)

## **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Safitri (2011) mendefinisikan kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara. Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta



rakyat (Tahar, 2014). Kewajiban dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan atas rakyat berdasar perundangundangan yang berlaku. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Chau, 2009).

Menurut Safitri (2011) terdapat faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, yaitu kejelasan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan, jika kejelasan tersebut makin jelas maka dapat memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyaknya wajib pajak yang sudah melaksanakan pelaporan surat pemberitahuan, hal itu dilakukan bukan karena kesadaran mereka sendiri tetapi karena adanya denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika tidak melaksanakan kepatuhannya dalam membayar pajak (Arestanti,2016). Jika aturan yang ditetapkan pemerintah semakin rumit dan tidak pasti maka akan mempersulit bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Biaya kepatuhan, untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan.

Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh Wajib Pajak untuk memnuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, biaya fotocopy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stress, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh menurut keputusan menteri keuangan nomor: 544/KMK.04/2000, dengan indikator yaitu Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, Wajib Pajak tidak punyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yaang telah memperoleh izin dari pemerintah untuk mengangsur atau menunda pembayaran, selama 3 tahun berturut-turut akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah mengaudit laporan keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria tertentu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 adalah :

1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa

pegecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*longform report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

#### **4. Jumlah Wajib Pajak**

Wajib Pajak dapat dibagi menjadi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Menurut direktorat jendral pajak kementerian keuangan, hingga tahun 2015, Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi direktorat jenderal pajak mencapai 30.044.103 Wajib Pajak, yang terdiri atas 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385 Wajib Pajak orang pribadi non karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak orang pribadi karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai

93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Ditjen Pajak mewajibkan seluruh Wajib Pajak di Indonesia untuk memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) pajak lima tahun terakhir mulai 1 Mei 2015. Kebijakan ini disebut *replanting policy* atau *sunset policy* (penghapusan sanksi pajak). Pada keadaan yang normal, Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memang berupaya untuk menghindari adanya pemeriksaan pajak. Tetapi dalam situasi tertentu, apabila pertimbangan bisnis memang lebih menguntungkan, maka Wajib Pajak “dengan terpaksa” harus menghadapi adanya Pemeriksaan Pajak. Dan demi suksesnya dalam menjalani Pemeriksaan Pajak, maka Wajib Pajak mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar ( Budileksmana, 2001). Strategi tersebut dijalankan untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun ini. Jika Wajib Pajak betul-betul patuh terhadap kebijakan ini, Ditjen Pajak akan membebaskan atau menghapus semua sanksi pajak. *Sunset policy* tersebut berlaku untuk seluruh jenis pajak, seperti SPT Tahunan jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik Orang Pribadi dan Badan ( Manurung, 2013)

## **5. Jumlah Surat Setoran Pajak**

Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo,2011). Surat setoran pajak ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Menurut Anti (2014) surat setoran pajak dibedakan menjadi SSP Standar adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar pajak penghasilan Pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP.

Surat setoran pajak (SSP) terbagi atas SSP standar, SSP Khusus, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor), dan SSCP (Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai Dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri). SSP digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

## **6. Pajak Penghasilan (PPH)**

Pajak negara yang masih berlaku hingga saat ini adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti penerimaan pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984, undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2011. Undang-Undang pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan, yang nantinya disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011).

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pada saat penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2011) dalam buku Perpajakan edisi revisi, menyebutkan ada beberapa subjek pajak antara lain yaitu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi. Dan yang terakhir yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT).



Seperti yang telah ditetapkan di dalam undang-undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri dari dua jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Subjek pajak warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri yang terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri

menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi. (Ilyas, 2006). Meskipun UU No.17 Tahun 2000 menetapkan bahwa objek pajak adalah “penghasilan”, tetapi sebagai dasar penghitungan pajak (*tax basic*) adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, ukuran untuk menentukan bahwa Wajib Pajak terutang pajak atau tidak tergantung ada tidaknya PKP tersebut.

## **7. Penerimaan Pajak**

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), Sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian

target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan Negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan

pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Hubungan antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000, batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak, sedangkan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2000 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2007 dengan perubahan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak khusus bagi Wajib Pajak badan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sangatlah penting guna dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Yosi (2011) ditunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan dan kuat antara kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Anti (2014) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Syahputra

(2012) menunjukkan hasil yang berbeda dari Yosi (2011) dan Anti (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.

$H_1$  : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015.

## **2. Hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.**

Jumlah Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Jumlah Wajib Pajak yang efektif akan meningkatkan penerimaan pajak. Wajib Pajak dapat dibagi menjadi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Aisyah (2013) melakukan penelitian yang sama dan menunjukkan hasil bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anti (2014) pun menunjukkan hasil yang sama yaitu jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hariyanto dkk (2014) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang signifikan pengaruh jumlah Wajib

Pajak terhadap penerimaan pajak. Hariyanto dkk (2014) menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2015) menunjukkan hasil bahwa jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015.

### **3. Hubungan Jumlah Surat Setoran Pajak dengan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.**

Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo,2011). Surat setoran pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Jumlah surat setoran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Semakin banyak jumlah surat setoran maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak. Hal ini


sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Hariyanto (2014) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa jumlah surat setoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Anti (2014) juga melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang sama yaitu jumlah surat setoran berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Gunawan (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu surat setoran pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_3$  : Jumlah surat setoran pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015.

### C. Model Penelitian

Penelitian ini menggambarkan hubungan antara pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, surat setoran pajak dan penerimaan pajak penghasilan yang digambarkan dalam suatu model penelitian seperti berikut:



Gambar 2.1

Model Penelitian